



Analisa Hukum Humaniter dalam Prespektif Filsafat Politik Kepentingan

Kristia Wisnu Wardhana¹, Sofan YUSDIANANTO², TARSISIUS S³, Herlan Budi Hermawan⁴,
Anggit Budi Wibowo⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Staff dan Komando TNI, Indonesia

E-mail: wisnukristia2000@gmail.com, sofan.jkt@gmail.com, muchus70@gmail.com,
herlanbudihermawan@gmail.com, anggitbudi85.16@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-05 Keywords: <i>Humanitarian Law; Political Philosophy; Interests.</i>	International humanitarian law exists as a normative effort to limit violence in armed conflict, with the main aim of protecting those who are not directly involved in the fighting. However, in practice, this law often shows contradictions between the humanitarian values that are put forward and the political interests of the countries involved in its preparation and implementation. This study aims to analyze humanitarian law from the perspective of the political philosophy of interest, by examining how power, domination and strategic interests can influence the formation and implementation of humanitarian law norms. The method of writing this journal uses a qualitative approach through critical discourse analysis of legal documents, especially humanitarian law. The findings show that humanitarian law is not entirely value-free and often reflects the geopolitical interests of dominant state actors in the international system. Within the framework of philosophers such as Niccolo Machiavelli and Carl Schmitt, humanitarian law can be understood as a political instrument packaged in universal morality. Thus, this paper highlights the importance of reading humanitarian law not only as an ethical product, but also as an arena for the struggle for global political interests.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-05 Kata kunci: <i>Hukum Humaniter; Filsafat Politik; Kepentingan.</i>	Hukum humaniter internasional hadir sebagai upaya normatif untuk membatasi kekerasan dalam konflik bersenjata, dengan tujuan utama melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Namun, dalam praktiknya, hukum ini kerap kali memperlihatkan kontradiksi antara nilai-nilai kemanusiaan yang dikedepankan dan kepentingan politik negara-negara yang terlibat dalam penyusunannya maupun penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum humaniter dari sudut pandang filsafat politik kepentingan, dengan menelaah bagaimana kekuasaan, dominasi dan kepentingan strategis dapat memengaruhi pembentukan serta implementasi norma-norma hukum humaniter. Adapun metode penulisan jurnal ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana kritis terhadap dokumen hukum khususnya hukum humaniter. Temuan menunjukkan bahwa hukum humaniter tidak sepenuhnya bebas nilai dan sering kali merefleksikan kepentingan geopolitik dari actor-actor negara dominan dalam sistem internasional. Dalam kerangka pemikiran filsuf seperti Niccolo Machiavelli dan Carl Schmitt, hukum humaniter dapat dipahami sebagai instrumen politik yang dikemas dalam moralitas universal. Dengan demikian, tulisan ini menyoroti pentingnya membaca hukum humaniter bukan hanya sebagai produk etis, melainkan juga sebagai arena pertarungan kepentingan politik global.

I. PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, merupakan cabang hukum internasional yang bertujuan mengatur cara berperang dan melindungi korban konflik, seperti warga sipil, tawanan perang dan tenaga medis. Prinsip-prinsip seperti *distinction* (perbedaan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *necessity* (keharusan) menjadi fondasi utama dalam upaya menyeimbangkan antara keharusan

militer dan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi di balik narasi normatif tersebut, terdapat realitas politik yang kompleks. Negara-negara yang menyusun dan menegakkan hukum humaniter kerap memiliki kepentingan strategis yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, penerapan hukum humaniter sering kali selektif, inkonsisten dan bahkan dipolitisasi. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan sejauh mana hukum humaniter dapat mencerminkan nilai universal dengan menerapkan

kan prinsip-prinsip diatas dan sejauh mana hukum humaniter menjadi alat kekuasaan dalam dinamika politik global?

Dengan adanya pendekatan filsafat politik, khususnya yang menyoroti kepentingan dan relasi kekuasaan seperti dalam pemikiran Machiavelli, Hobbes dan Schmitt, dapat memberikan lensa kritis untuk memahami hukum humaniter bukan hanya sebagai produk moral, tetapi juga sebagai konstruksi politik. Perspektif ini memandang bahwa hukum, termasuk hukum humaniter, tidak lahir dalam ruang hampa nilai, melainkan sebagai hasil kompromi atau bahkan dominasi kekuatan politik negara yang memiliki kepentingan dalam bagaimana perang dijalankan dan bagaimana citra internasional dibentuk.

Dengan demikian penting untuk menelaah hukum humaniter dalam konteks filosofis politik guna mengungkap paradoks (pernyataan yang seolah olah bertentangan dengan fakta) yang tersembunyi antara idealisme kemanusiaan dan realisme kepentingan. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran hukum humaniter dalam tatanan global yang sarat akan ketimpangan dan kepentingan tersembunyi. Mengingat konflik bersenjata merupakan kenyataan pahit yang terus berulang sepanjang sejarah umat manusia. Dalam upaya membatasi dampak destruktif dari kegiatan perang, hukum humaniter internasional dikembangkan untuk mengatur perilaku para kombatan dan melindungi mereka yang tidak ambil bagian langsung dalam pertempuran. Aturan – aturan seperti larangan menyerang warga sipil, penggunaan senjata tertentu, hingga perlakuan terhadap tawanan perang dirancang demi menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi paling ekstrem.

Akan tetapi di medan perang yang penuh tekanan, ketidakpastian dan tuntutan taktis yang tinggi, sering kali terjadi ketegangan antara apa yang "seharusnya" dilakukan menurut hukum dan apa yang "harus" dilakukan demi kelangsungan operasi militer. Dalam banyak kasus, para pelaku konflik menghadapi dilema antara mematuhi aturan hukum atau memenuhi kebutuhan praktis untuk bertahan hidup, mencapai kemenangan strategis atau menghindari kerugian besar. Sehingga disini muncul pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan fakta terkait dengan hukum yang dirancang untuk mengatur perang bisa menjadi hambatan bagi efisiensi perang itu sendiri.

Sehingga pentingnya jurnal ini dalam menganalisa ketegangan antara hukum dan kebutuhan

praktis di medan perang dengan menggunakan pendekatan filosofis dan politis. Analisa tersebut tidak hanya membuka ruang refleksi kritis terhadap peran hukum dalam konflik bersenjata, tetapi juga mendorong pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana kepentingan, kekuasaan dan realitas militer dalam membentuk batas-batas antara idealisme hukum dan kenyataan perang.

II. METODE PENELITIAN

Metode ini fokus pada analisa terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan Statuta Roma. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip hukum humaniter diterapkan dalam praktik dan bagaimana kepentingan politik dapat memengaruhi implementasinya. Adapun pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teori-teori politik dari pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke, yang membahas hak-hak alami, kontrak sosial, dan otoritas negara. Studi komparatif terhadap pandangan mereka dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kepentingan dalam konteks konflik bersenjata. Analisa ini dapat mengidentifikasi ketegangan antara kepentingan politik negara dan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum humaniter. Menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum internasional, hubungan internasional, filsafat politik dan etika, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika antara hukum humaniter dan kepentingan politik. Sehingga dengan menerapkan metodologi tersebut analisis terhadap hukum humaniter dalam perspektif filsafat politik kepentingan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan kompleksitas dalam penerapan hukum internasional di tengah dinamika politik global.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kemanusiaan atau Faktor Kepentingan Dalam Pelaksanaan Hukum Humaniter

Hukum humaniter (atau disebut juga hukum humaniter internasional) adalah kumpulan aturan hukum internasional yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap manusia, terutama mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, tenaga medis dan tawanan perang. Tujuan hukum humaniter adalah untuk melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam

permusuhan dan mengatur bagaimana cara dan metode peperangan (seperti penggunaan senjata dan taktik tertentu agar tidak menyebabkan penderitaan berlebihan). Dasar hukum humaniter tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya serta Konvensi Den Haag. Selain itu ada beberapa prinsip umum hukum humaniter yang wajib dilaksanakan bagi yang meratifikasinya seperti contoh larangan menyerang rumah sakit atau ambulans yang membawa korban luka, wajib memberikan perlindungan bagi tawanan perang dari penyiksaan dan kewajiban memberikan perlakuan manusiawi kepada semua pihak yang terluka, tanpa memandang pihak mana yang mereka dukung.

Adanya hukum humaniter internasional bertujuan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik dan mengatur cara berperang secara terbatas. Namun, hukum ini tidak lahir dalam ruang netral. Sebagaimana disampaikan oleh para pemikir filsafat politik seperti Hans Morgenthau dan Niccolo Machiavelli, tidak ada kebijakan internasional yang sepenuhnya terlepas dari kepentingan. Dalam kerangka ini, hukum humaniter dapat dipahami bukan hanya sebagai ekspresi nilai – nilai kemanusiaan universal, melainkan sebagai refleksi kepentingan strategis negara – negara dominan dalam sistem internasional.

Konvensi Jenewa pada dasarnya merupakan hasil kompromi politik antar negara pasca Perang Dunia. Dalam proses perumusan hingga implementasinya, negara – negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia dan Inggris memainkan peran sentral dalam membentuk batasan dan definisi hukum yang sesuai dengan strategi militernya masing – masing, merujuk pada nilai-nilai perlindungan terhadap martabat manusia, penderitaan yang seminimal mungkin dan perlakuan yang manusiawi terhadap semua pihak terutama mereka yang tidak ikut bertempur, seperti warga sipil, anak-anak, korban luka dan tawanan perang

Adapun inti dari aspek kemanusiaan adalah mengurangi penderitaan akibat perang. Hal ini tentunya mencakup kepentingan militer, politik dan keamanan nasional dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perang, negara atau kelompok bersenjata mempunyai strategi dan tujuan yang ingin dicapai, seperti kemenangan militer, keamanan nasional dan pengaruh politik atau wilayah. Akan tetapi seringkali

kepentingan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan jika tidak dibatasi. Mengingat hukum humaniter berusaha menjadi jembatan kompromi antara melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan memberi ruang bagi realitas dan kepentingan dalam konflik bersenjata.

Terkait dengan hubungan hukum humaniter dengan kepentingan, hal ini sangat erat jika dikaitkan antara hukum humaniter terbentuk dari kepentingan Negara. Meskipun hukum humaniter sering dianggap "berpihak pada kemanusiaan", kenyataannya hukum ini lahir juga karena adanya kepentingan suatu negara, mengingat negara terlibat perang juga menginginkan reputasi negaranya terjaga dimata internasional, negara terlibat konflik juga menginginkan agar prajurit mereka juga diperlakukan manusiawi jika tertangkap musuh dan yang paling penting adalah mereka ingin mencegah eskalasi konflik yang berlebihan.

Adapun hukum humaniter membatasi kepentingan yang berlebihan. Di sisi lain, hukum humaniter membatasi kepentingan militer agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat bahwa hukum humaniter telah melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tak perlu (seperti gas beracun) dan melarang serangan tanpa pandang bulu meskipun itu bisa mempercepat kemenangan. Sehingga hukum humaniter bukan menolak kepentingan militer, tapi mengatur bagaimana kepentingan itu dijalankan secara etis dan manusiawi. Sehingga Hukum humaniter dan kepentingan mempunyai keterkaitan dan saling membatasi, mengingat bahwa Hukum humaniter muncul sebagai kompromi antara idealisme kemanusiaan dan realisme kepentingan dalam perang.

2. Paradoks Perang Beretika atau Etika dalam Perang

Paradoks perang beretika menunjukkan bahwa meski perang adalah kejahatan, manusia tetap berusaha mencari cara untuk membatasi kejahatan itu, demi nilai-nilai yang lebih besar seperti martabat, kemanusiaan dan keadilan. Filsuf Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam kondisi perang, norma hukum akan selalu tunduk pada logika pengecualian (*state of exception*). Dalam konteks hukum humaniter mengatur perang sering kali tidak relevan ketika situasi darurat menuntut tindakan ekstrem. Filsafat politik memper-

soalkan hal ini sebagai paradoks, hal ini dikarenakan bagaimana mungkin sebuah tindakan sekejam perang bisa dijalankan secara bermoral dan bukankah dengan adanya hukum humaniter justru dapat mengatur bagaimana cara membunuh secara halus, justru hal tersebut akan memperhalus kekerasan dan bukan mencegahnya. Mengingat bahwa hukum tetap harus menjadi batas moral dalam sebuah perang. Namun dalam praktiknya pandangan ini sering terpinggirkan oleh logika realisme politik yang mengedepankan stabilitas, kekuasaan dan kepentingan nasional.

Aturan etika dalam perang memberikan instrumentasi bahwa untuk membatasi kekejaman perang dengan menetapkan aturan-aturan yang melindungi individu yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, seperti warga sipil dan tawanan perang. Akan tetapi penerapan prinsip-prinsip ini sering kali bertentangan dengan realitas di lapangan, di mana kepentingan militer dan strategi perang dapat mengabaikan atau melanggar prinsip – prinsip etika tersebut. Sehingga hal ini menciptakan paradoks antara tujuan moral untuk mengurangi penderitaan dan kenyataan bahwa perang sering kali menyebabkan kerusakan yang meluas dan tidak terkendali. Kepentingan dalam perang merujuk pada tujuan strategis dan politik yang ingin dicapai oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Kepentingan ini sering kali menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan militer, yang dapat mengarah pada tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip etika dan hukum humaniter. Misalnya penggunaan kekuatan militer yang berlebihan atau tidak proporsional dapat terjadi untuk mencapai tujuan strategis tertentu, meskipun hal tersebut dapat melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.

Sehingga dalam perspektif filsafat politik, khususnya pada teori keadilan perang (*just war theory*), terdapat upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan membela diri atau kebutuhan untuk mencapai tujuan politik dengan kewajiban moral dapat mengurangi penderitaan dan melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik. Prinsip-prinsip seperti *jus ad bellum* (keadilan dalam memulai perang) dan *jus in bello* (keadilan dalam menjalankan perang) berfungsi untuk menilai apakah tindakan perang dapat dibenarkan secara moral dan hukum.

Adapun hukum humaniter internasional, yang mencakup Konvensi Jenewa dan protocol-protokol tambahannya, bertujuan untuk membatasi dampak perang terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Namun, penerapan hukum ini sering kali terkendala oleh kepentingan politik dan militer negara-negara yang terlibat dalam konflik. Pelanggaran terhadap hukum humaniter seperti serangan terhadap warga sipil atau penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, dapat terjadi ketika kepentingan militer dianggap lebih penting dari pada kewajiban moral dan hukum untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik. Sehingga paradoks antara etika dan kepentingan dalam perang menunjukkan ketegangan antara nilai – nilai moral yang menginginkan perlindungan terhadap individu dan realitas politik serta militer yang sering kali mengabaikan nilai – nilai tersebut demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum humaniter penting untuk terus menegakkan prinsip-prinsip etika dan hukum untuk memastikan bahwa kepentingan militer tidak mengorbankan hak asasi manusia dan martabat individu.

3. Instrumentalisasi Hukum Humaniter

Dalam banyak konflik modern, hukum humaniter kerap dijadikan alat justifikasi politik. Negara atau aktor militer menggunakan narasi kepatuhan terhadap hukum untuk membenarkan tindakan militer, sekalipun tindakan tersebut secara substantif tetap melanggar prinsip dasar kemanusiaan. Contohnya, penggunaan *drone strikes* oleh negara – negara besar sering diklaim sebagai presisi tinggi dan meminimalkan korban sipil, padahal realitas di lapangan menunjukkan tingginya korban non-kombatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum humaniter tidak jarang digunakan sebagai instrumen untuk membentuk legitimasi moral dan hukum dalam dinamika konflik, terutama oleh aktor – aktor yang memiliki kekuatan naratif dan teknologi yang dominan. Dalam logika filsafat politik kepentingan, ini disebut sebagai proses *hegemoni moral*, di mana aturan ditentukan oleh mereka yang memiliki kuasa, dan ketaatan terhadap hukum pun ditafsirkan secara sepihak. Adapun instrumentalisasi hukum humaniter merujuk pada penggunaan hukum humaniter oleh negara atau aktor politik lainnya sebagai alat untuk memperkuat posisi politik mereka, mengamankan

kepentingan strategis atau membenarkan tindakan tertentu dalam konflik bersenjata. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai norma yang independen dan objektif, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Dalam filsafat politik oleh teori *Critical Legal Studies*, hukum dianggap sebagai produk dari kekuasaan dan kepentingan politik. Hukum tidak selalu mencerminkan keadilan atau kebenaran universal, melainkan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang dominan. Dalam konteks hukum humaniter, ini berarti bahwa prinsip yang seharusnya melindungi individu dalam konflik bersenjata dapat dimanipulasi untuk melayani agenda politik tertentu. Sebagai contoh dalam konflik antara Israel dengan Hamas, hukum humaniter sering kali diinterpretasikan secara subjektif oleh pihak – pihak yang memiliki kekuatan politik dan kepentingan ekonomi tertentu. Farhad Malekian, seorang ahli hukum internasional, menggunakan konsep "fatamorgana" untuk menggambarkan bagaimana instrumen hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dapat menjadi ilusi belaka jika tidak diimplementasikan secara konkret dan adil. Dalam hal ini, hukum humaniter menjadi alat untuk membenarkan tindakan yang mungkin melanggar prinsip dasar kemanusiaan.

Ketika hukum humaniter digunakan sebagai alat politik, penegakannya menjadi selektif dan bias. Praktik penegakan hukum selektif ini dapat merusak fondasi demokrasi dan supremasi hukum, karena hukum tidak lagi ditegakkan secara adil dan merata. Sebagai contoh, penegakan hukum yang menargetkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan afiliasi politik mereka, sementara membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, mencerminkan bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Meskipun hukum humaniter sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, peran utamanya tetap sebagai instrumen untuk melindungi individu dalam konflik bersenjata. Prinsip dasar hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap warga sipil dan larangan penggunaan kekuatan yang berlebihan, tetap relevan. Akan tetapi untuk memastikan implementasi yang adil dan efektif diperlukan komitmen politik yang kuat dan penegakan hukum yang independen dari kepentingan politik. Instrumentalisasi hukum

humaniter menunjukkan bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu, seringkali mengorbankan prinsip – prinsip dasar kemanusiaan. Dalam perspektif filsafat politik kepentingan, ini mencerminkan bagaimana hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, melainkan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang dominan. Untuk memastikan bahwa hukum humaniter berfungsi sesuai tujuannya, diperlukan penegakan yang adil, transparan dan bebas dari pengaruh politik.

4. Analisa Kedudukan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata

Dari sudut pandang filsafat politik, hukum humaniter tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem hukum netral yang berlaku universal. Hukum humaniter adalah produk dari relasi kekuasaan global, yang mewakili kompromi antara idealisme moral dan realisme politik. Maka dari itu, analisis hukum humaniter harus mencakup pemahaman atas konteks politik yang melingkupinya, bukan hanya isi normatifnya. Sebagai refleksi, penting bagi para akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan untuk terus mengkritisi bagaimana hukum humaniter digunakan, siapa yang mengendalikannya dan sejauh mana hukum humaniter benar – benar mampu menjamin keadilan di tengah perang yang sarat kepentingan.

Dalam praktiknya, hukum humaniter sering dimanfaatkan oleh negara – negara besar untuk membenarkan tindakan militer mereka, meskipun tindakan tersebut dapat melanggar prinsip dasar hukum humaniter. Sebagai contoh, serangan udara yang menargetkan daerah pemukiman, sekolah, rumah sakit dan infrastruktur sipil lainnya di Ukraina tahun 2022 menunjukkan bagaimana kepentingan politik jangka pendek dapat mengalahkan pertimbangan kemanusiaan. Negara – negara besar seperti Amerika Serikat sering kali menerapkan standar ganda dalam mengevaluasi pelanggaran hukum humaniter internasional, tergantung pada kepentingan politik mereka. Sehingga pada dasarnya hukum humaniter menjadi alat politik penguasa dalam suatu negara.

Adapun penegakan hukum humaniter internasional sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar yang memiliki pengaruh di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh, dalam konflik bersenjata di Suriah antara

tahun 2011 hingga 2015, penerapan hukum humaniter internasional dan peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut menunjukkan bagaimana dinamika politik internasional dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum humaniter. Refleksi kritis terhadap posisi hukum humaniter dalam perspektif filsafat politik kepentingan menekankan pentingnya evaluasi terhadap bagaimana hukum humaniter diterapkan dalam konteks politik global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum humaniter tidak hanya menjadi alat legitimasi bagi tindakan militer negara – negara besar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu dalam konflik bersenjata. Posisi hukum humaniter dalam konteks filsafat politik kepentingan menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip – prinsip moral hukum humaniter dan realitas politik global yang sering kali pragmatis. Untuk memastikan bahwa hukum humaniter berfungsi sesuai tujuannya, diperlukan komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang adil dan merata, serta evaluasi kritis terhadap implementasi hukum humaniter dalam konteks politik internasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk melindungi martabat manusia dalam konflik bersenjata, seringkali terjebak dalam dinamika politik global. Negara-negara besar sering memanfaatkan hukum ini untuk membenarkan tindakan militer mereka, meskipun tindakan tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Penegakan hukum humaniter sering terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar yang memiliki pengaruh di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh, dalam konflik bersenjata di Suriah dan Palestina, penerapan hukum humaniter internasional dan peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut menunjukkan bagaimana dinamika politik internasional dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum humaniter. Untuk memastikan bahwa hukum humaniter berfungsi sesuai tujuannya, diperlukan komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang adil dan merata, serta evaluasi kritis terhadap implementasi hukum

humaniter dalam konteks politik internasional.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisa Hukum Humaniter dalam Prespektif Filsafat Politik Kepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hairul Perwira. (2023). Analisis Hukum terhadap Keseimbangan antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4)
- Markus H. Simarmata. (2023). Pentingnya Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Naura Hafiza Ainayyah, Joko Setiyono, H.M. Kabul Supriyadhie. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman. *Diponegoro Law Journal*, 9(2).
- Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Tawan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawan Anak Palestina oleh Tentara Israel). *Diponegoro Law Journal*, 6(2). Undip E-Journal System
- Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, Saifur Rahman. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(2), 219–234.
journal.stfsp.ac.id+1ResearchGate+1
- Hendrik B. Sompotan. (2015). Peranan Hukum Humaniter dalam Masyarakat Internasional. *Lex et Societatis*, 3(1). E-Journal Universitas Sam Ratulangi+1Academia+1
- M. Syafi'ie. (2020). Perlindungan Anak dalam Konflik Perang: Analisa Hukum Humaniter.

- Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, 14(2).
- Sihombing, D. S. P. (2021). Analisis Hukum terhadap Keseimbangan antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
- Penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik bersenjata internasional, seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai tantangan dalam menyeimbangkan etika dan kepentingan dalam perang.
- Analisis mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata non-internasional di Yaman menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dapat terjadi dalam konteks konflik yang kompleks dan berkepanjangan
- San, Rifky Dharmawan (2016) *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dan Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Di Suriah Tahun 2011-2015*. Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Unissula.
- M. Hamdan Basyar. Etika Perang Dalam Islam dan Teori Just War
DOI:10.14203/jpp.v17i1.854
- Berita Kompas TV. Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/20084601/guru-besar-ui-kritik-penggunaan-hukum-sebagai-senjata-politik-di-indonesia>
- Dian Dewi Purnamasari. Penegakan selektif, ciri hukum jadi senjata politik. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/19/penegakan-selektif-ciri-hukum-jadi-senjata-politik>
- Gulfino Guevarrato. Analisis hukum konflik bersenjata antara palestina dan Israel dari sudut pandang hukum humaniter internasional. Universitas jember <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56147>
- Andhika Nugraha Utama, dkk. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Universitas Pakuan. DOI <https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5150>
- Naura Hafiza Ainayyah, dkk. Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Yaman. Universitas Diponegoro. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.27037>